



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 242/501/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK / MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN
PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS
SUMBER DAYA LOKAL PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan serta suksesnya Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023, perlu menetapkan Kelompok/Masyarakat Penerima Bantuan Program/Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa penetapan Kelompok/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan proposal permohonan Kelompok Tani dan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor : 800/23/01/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok/Masyarakat Penerima Bantuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023; *f*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
 6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan


Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Kelompok/Masyarakat Penerima Bantuan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok/Masyarakat sebagaimana diktum KESATU berkewajiban untuk:

- a. mengelola, memelihara dan merawat bantuan yang diterima dengan sebaik-baiknya;
- b. menggunakan/memanfaatkan bantuan yang diterima bagi kepentingan pengembangan usaha Pertanian menunjang Ketahanan Pangan;
- c. melaporkan perkembangan hasil penggunaan bantuan yang diterima secara rutin 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. bantuan yang diterima oleh kelompok/masyarakat tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan dan atau dijual; dan
- e. bantuan yang diterima oleh kelompok/masyarakat akan ditarik kembali apabila dalam penilaian instansi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ternyata tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *R*

Ditetapkan di Tahuna,
pada tanggal, 12 September 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 242/501/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK/MASYARAKAT
PENERIMA BANTUAN PROGRAM/KEGIATAN
/SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN
ANGGARAN 2023

KELOMPOK / MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN
PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

NO	KELOMPOK TANI/ MASYARAKAT PENERIMA	KETUA KELOMPOK TANI	KAMPUNG/ KECAMATAN	JENIS BANTUAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kelompok Tani Senggihilang	Debora Tamangendar	Kampung Kalinda I Kec. Tamako	Pupuk Cair 2 Btl Pupuk Kandang 50 Kg Alat Semprot 2 Bh Bibit Cabai 4 Scht Bibit Caisin 4 Scht Bibit Terong 4 Scht Bibit Tomat 4 Scht Bibit Bayam 4 Scht Polibag 200 lbr NPK 2 Kg	2.987.250,-

1	2	3	4	5	6
2.	Kelompok Tani Bersehati	Wisye Makahekung	Kampung Bebalang Kec. Manganitu Selatan	Pupuk Cair 2 Btl Pupuk Kandang 50 Kg Alat Semprot 2 Bh Bibit Cabai 4 Scht Bibit Caisin 4 Scht Bibit Terong 4 Scht Bibit Tomat 4 Scht Bibit Bayam 4 Scht Polibag 200 lbr NPK 2 Kg	2.987.250,-
3.	Kelompok Tani Fajar Harapan	Trisye Y.E. Tadete	Kampung Bowone Kec. Tabukan Selatan Tengah	Pupuk Cair 2 Btl Pupuk Kandang 50 Kg Alat Semprot 2 Bh Bibit Cabai 4 Scht Bibit Caisin 4 Scht Bibit Terong 4 Scht Bibit Tomat 4 Scht Bibit Bayam 4 Scht Polibag 200 lbr NPK 2 Kg	2.987.250,-
4.	Kelompok Tani Malisang	Markus Dalako	Kampung Malisade Kec. Tabukan Selatan Tenggara	Pupuk Cair 2 Btl Pupuk Kandang 50 Kg Alat Semprot 2 Bh Bibit Cabai 4 Scht Bibit Caisin 4 Scht Bibit Terong 4 Scht Bibit Tomat 4 Scht Bibit Bayam 4 Scht Polibag 200 lbr NPK 2 Kg	2.987.250,-

f

1	2	3	4	5	6
5.	Kelompok Tani Tunas Berkat	Adrensi Dalope	Kampung Batuwingkung Kec. Tabukan Selatan	Pupuk Cair 2 Btl Pupuk Kandang 50 Kg Alat Semprot 2 Bh Bibit Cabai 4 Scht Bibit Caisin 4 Scht Bibit Terong 4 Scht Bibit Tomat 4 Scht Bibit Bayam 4 Scht Polibag 200 lbr NPK 2 Kg	2.987.250,-

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN